Sultra Law Review

Vol. 07, No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

# PELAKSANAAN HAK ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari)

**Susanti, St. Fatmawati L, Muhammad Tahir**

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**
Correctional Institutions, Development Institutions, Foster Children, Implementation of Rights, Kendari, Special Child

**e-mail:**
susanti78@gmail.com

**Corresponding Author:**
Susanti

**Received:**04/04/2025
**Accepted:**12/06/2025
**Published:**31/10/2025

Creative Commons Attribution 4.0

**ABSTRACT**

Correctional institutions are an integral part of the criminal justice system, aimed at protecting the rights of detainees, juveniles, and inmates while also enhancing their personality development and independence to prevent recidivism. This study employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews and literature review. The findings reveal that juvenile inmates have the right to education, humane treatment, healthcare services, freedom of worship, and the opportunity to reintegrate into society through rehabilitation programs. However, the implementation of these rights faces internal obstacles, including a shortage of officers with psychological backgrounds, and external challenges, such as inaccurate information provided by juveniles regarding their complaints. Improvement efforts are carried out through the involvement of the Correctional Observation Team to ensure that the rehabilitation process remains objective and accountable. This research recommends strengthening regulations governing the fulfillment of juvenile inmates' rights and improving the quality of correctional officers to effectively and humanely support the social reintegration of juvenile inmates.

## I. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Penyelenggaraan pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang disebut sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah, batas, dan pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Warga binaan diharapkan bisa hidup wajar sebagai warga yang baik,

taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif dalam pembangunan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sebagai sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, pemasyarakatan dilaksanakan melalui fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment.

Pemasyarakatan tidak lagi hanya berada pada tahap akhir sistem peradilan pidana, tetapi telah berjalan sejak proses peradilan pidana dimulai. Pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan, mencakup pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia serta kelangsungan bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara yuridis mengubah paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pembimbingan setelah menjalani pidana. Sejalan dengan filosofi pemasyarakatan, sistem ini adalah sistem perlakuan atau pembinaan pelanggar hukum dengan tujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

Fungsi pemasyarakatan sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak, dimulai sejak penyidikan sampai pembimbingan setelah pidana, meliputi praadjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Tugas utama pemasyarakatan adalah melakukan evaluasi program layanan perawatan, pembinaan, dan pendidikan kepada anak sejak penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penanganan anak harus benar-benar memperhatikan hak anak dan prinsip dasar penanganan anak yang melekat pada empat prinsip yakni: kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, menghargai pendapat anak, dan tumbuh kembang menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak.Pendidikan adalah intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak guna meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, serta pengembangan potensi diri dan pelatihan keterampilan dalam upaya mengembangkan minat dan bakat.

Penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pidana penjara pada anak bukanlah bentuk balas dendam dari negara. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan, anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari, diperoleh keterangan terdapat anak dan anak binaan yang sementara menjalani pembinaan berjumlah 104 orang, terdiri atas 1 orang anak dan 103 anak binaan. Referensi penting yang mendasari sistem pemasyarakatan dan penanganan anak berhadapan hukum ini termasuk Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Anak

Anak didefinisikan sebagai keturunan atau generasi yang merupakan hasil hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Anak dipandang sebagai penerus generasi dan sebagai wadah harapan yang harus dilindungi, terutama ketika orang tua tidak mampu mencari nafkah (Soerojo Wignjodipoero, dikutip Tholip Setiady, 2010:173).

Menurut peraturan di Indonesia, pengertian anak bervariasi namun umumnya merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Contohnya:

a) UU No. 3 Tahun 1997 diubah dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak adalah orang yang berumur 8-18 tahun yang belum menikah.
b) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebut anak adalah manusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan.
c) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk bayi dalam kandungan.
d) Konvensi Hak Anak (1989) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Kepres No. 39 Tahun 1990 menetapkan anak sebagai yang berusia di bawah 18 tahun.
e) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk berumur 0-18 tahun.

Anak pidana termasuk anak didik pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 (diubah dengan UU No. 22 Tahun 2022) tentang Pemasyarakatan, yaitu kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Sistem pemasyarakatan bertujuan membentuk manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta berperan aktif dalam masyarakat.

Pembinaan anak didik pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan ini hanya diberikan kepada narapidana, bukan tahanan yang masih dalam proses hukum karena belum memiliki kekuatan hukum tetap. Pembinaan dilakukan melalui tahapan pengamatan, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program pembinaan dalam tiga tahap: awal, lanjutan, dan akhir (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990).
Bentuk pembinaan yang diperbolehkan untuk anak antara lain:

a) Pembinaan umum (mengatasi buta aksara, angka, bahasa),
b) Pembinaan mental spiritual (agama, kepribadian, budi pekerti),
c) Pembinaan sosial budaya (etika pergaulan, seni),
d) Latihan keterampilan (kerajinan tangan, memasak, menjahit),
e) Rekreasi dan olahraga.

Perlakuan dan perlindungan anak dalam lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik dan psikologis anak, agar tidak merasa sebagai penjahat atau nakal. Ini sesuai dengan prinsip bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak yang menjalani pidana agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat sebagai warga yang berguna.
Hak-hak anak pidana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 (diubah dengan UU No. 22 Tahun 2022), meliputi hak ibadah, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan, pelayanan kesehatan, mengajukan

keluhan, menerima kunjungan keluarga, remisi, asimilasi, cuti kunjungan, pembebasan bersyarat, dan hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak yang dirampas kemerdekaannya meliputi:

a) Tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup,
b) Mendapat perlakuan manusiawi dan sesuai kebutuhan perkembangan,
c) Mendapat bantuan hukum efektif,
d) Mendapat keadilan di pengadilan secara objektif dan tertutup.

UU No. 23 Tahun 2002 (diubah UU No. 35 Tahun 2014) mengatur bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya hukum terakhir. Perlakuan anak harus manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, dan mendapat perlindungan khusus seperti pendampingan, fasilitas khusus, pemantauan perkembangan, dan perlindungan dari labelisasi negatif. UU No. 11 Tahun 2012 juga mengatur hak anak menjalani pidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti kunjungan keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, sistem pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan berfokus bukan hanya pada penghukuman tetapi pada pembinaan dan perlindungan yang mendorong tumbuhnya anak menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat.

**B. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berada di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut penjara. Penghuni lembaga ini biasa disebut narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, yang statusnya bisa tahanan selama proses peradilan belum menentukan bersalah atau tidaknya.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah pembinaan yang mengusung sistem pemasyarakatan bertujuan mewujudkan pemidanaan yang integratif. Pemidanaan integratif adalah upaya membina dan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat agar dapat hidup baik dan berguna. Dengan demikian, lembaga ini melaksanakan rehabilitasi, resosialisasi, dan perlindungan terhadap narapidana. Sistem ini mengadopsi nilai Pancasila dan konsep pembinaan terpadu antara petugas pembina, narapidana, dan masyarakat, agar narapidana sadar kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan diterima kembali secara wajar di lingkungan masyarakat (Pasal 1-3 UU No.12/1995 dan UU No.22/2022).

Negara menjadikan penjara tidak hanya sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga rehabilitasi. Tujuan utama adalah menggembleng narapidana agar saat kembali ke masyarakat dapat hidup normal tanpa stigma negatif melekat (Pasal 1 ayat 2 UU No.12/1995 yang diubah oleh UU No.22/2022). Lembaga pemasyarakatan adalah prasarana pendidikan bagi narapidana agar mereka kembali menyadari kesalahan, memperbaiki martabat dan harga diri, serta menghilangkan sifat jahat melalui pendidikan.

Lembaga pemasyarakatan dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan kapasitas, letak, dan kegiatan kerja, yaitu Lapas Kelas I (tingkat provinsi), Lapas Kelas II/A (tingkat kota dan kabupaten), dan Lapas Kelas II/B (dengan pembagian fungsi lebih sederhana) (Pasal 4 ayat 1 UU No.12/1995). Selain itu, terdapat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang memberi pembinaan berdasarkan sistem

kelembagaan dan cara pembinaan khusus sebagai bagian dari sistem pemidanaan (Pasal 1 ayat 7 dan 8 UU No.12/1995 dan UU No.22/2022).

Anak didik pemasyarakatan adalah anak yang menjalani pidana di LPKA sampai umur 18 tahun, sementara narapidana berumur 18 tahun ke atas. Istilah "anak didik pemasyarakatan" digunakan untuk menghindari kesan negatif yang melekat pada istilah "narapidana anak" (Pasal 1 ayat 7 dan 8 UU No.12/1995 yang diubah UU No.22/2022). Asas pembinaan pemasyarakatan yang dipegang oleh pembina adalah:

1. Asas pengayoman
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Asas pendidikan dan pembimbingan
4. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
5. Asas kehilangan kemerdekaan sebagai penderitaan satu-satunya

**C. Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai tatanan yang mencakup arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 sebagai tempat bagi anak binaan menjalani masa pidananya.

Tujuan sistem pemasyarakatan dijabarkan dalam Pasal 2, yang antara lain meliputi:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak,
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan kembali hidup wajar sebagai warga yang taat hukum dan bertanggung jawab,
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Asas pemasyarakatan dirinci dalam Pasal 3, meliputi pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Fungsi pemasyarakatan (Pasal 4) mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Sistem serta fungsi ini diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga terkait sebagaimana diatur Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah (ayat 2). Pelaksanaan fungsi tersebut berlangsung di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan (Pasal 6). Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA adalah area dan fungsi khusus dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Hak dan kewajiban anak dan anak binaan diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 14. Anak dan anak binaan berhak antara lain untuk menjalankan ibadah sesuai agama, mendapat perawatan jasmani dan rohani, pendidikan dan kegiatan rekreasional, pelayanan kesehatan dan makanan bergizi, layanan informasi, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan, memperoleh bahan bacaan dan media massa yang tidak dilarang, serta memperoleh perlakuan manusiawi dan perlindungan dari penyiksaan, eksploitasi, dan kekerasan. Mereka juga berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat. Pasal 13 menyebutkan bahwa selain hak-hak tersebut, anak binaan yang memenuhi persyaratan tertentu juga berhak atas pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan

penurunan tingkat risiko. Anak binaan yang akan memperoleh cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat harus telah menjalani minimal setengah masa pidana.

Kewajiban anak dan anak binaan di Pasal 14 meliputi menaati peraturan tata tertib, mengikuti program pelayanan/pembinaan secara tertib, memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, damai, dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungan mereka. Pelayanan terhadap anak dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan. Pemasyarakatan menempatkan tahanan, narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan sebagai subjek pribadi dan warga negara yang biasa, yang dihadapi bukan dengan latar pembalasan tapi pembinaan dan bimbingan (Pasal 28). Pembinaan dan bimbingan dilakukan dengan pendekatan mental seperti agama dan Pancasila yang meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi dan warga negara yang yakin masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Pendidikan keterampilan juga diberikan agar mereka dapat hidup mandiri dan bermanfaat bagi pembangunan.

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan harus direncanakan dan sistematis agar selama binaan berada di lembaga mereka dapat bertobat, menyadari kesalahan, dan bertekad menjadi manusia berguna bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Pelaksana juga harus memiliki kemampuan dan tanggung jawab besar, termasuk memanfaatkan sarana/prasarana yang ada secara efisien meski serba terbatas.

Sistem pemenjaraan tradisional lebih menekankan balas dendam dan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu sejak 1964 sistem pembinaan narapidana telah berubah mendasar dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Institusinya juga bertransformasi dari rumah penjara/rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1964.

**D. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan diartikan sebagai perlakuan atau treatment yang diarahkan untuk perbaikan, mengubah sesuatu menjadi lebih baik, serta pembangunan melalui proses pendidikan kembali (Seojono, 2002:152; Soemari, 2001:16). Mochtar Kusumaatmadja (2006:8) menjelaskan pembinaan sebagai proses mengelola dan mengarahkan, sedangkan Soewardjo (2008:3) menambahkan bahwa pembinaan merupakan bimbingan tegak ke arah pertumbuhan dan kemajuan dengan pengawasan serta kontrol tertib, sehingga kebiasaan buruk yang merugikan masyarakat dapat dialihkan ke kebiasaan yang baik.

Pembinaan terhadap narapidana bertujuan membangun pribadi, kecerdasan, dan keterampilan agar mereka memiliki bekal hidup setelah menjalani masa pidana. Pembinaan secara umum bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya yang dapat berintegrasi dalam masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan nasional (Direktur Jenderal Pemasyarakatan). Secara khusus, pembinaan diarahkan agar narapidana:

1. Memantapkan harga diri dan kepercayaan diri serta optimis menghadapi masa depan.
2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Menjadi manusia yang taat hukum, disiplin, dan mampu memupuk rasa kesetiakawanan sosial.
4. Memiliki jiwa pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Pembinaan bukan semata pengisi waktu agar narapidana terhindar dari pikiran negatif, melainkan lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi yang melancarkan proses pemeriksaan perkara di pengadilan dan tanggung jawab moral dalam masyarakat setelah bebas (M. Djakaria, 1986:85).

Pembinaan ini memberi bekal mental dan keterampilan agar narapidana dapat berhasil berintegrasi dalam masyarakat (M. Djakaria, 1986:32).

Dalam sistem pemasyarakatan, bimbingan kemasyarakatan mulai dikenal sejak berdirinya Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Sebelumnya, pekerjaan reklassering, yaitu usaha perbaikan pada orang atau kelompok yang mengalami kemerosotan mental atau penderitaan, sudah ada sebelum Indonesia merdeka (M. Djakaria, 1986:84). Reklasering kemudian berganti nama menjadi bimbingan kemasyarakatan, yaitu usaha perbaikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran yang divonis hakim dan diserahkan kepada instansi penegak hukum untuk pembinaan sesuai norma masyarakat (1986:85).

Kode Perilaku dalam lembaga pemasyarakatan berisi Catur Dharma Narapidana (Departemen Kehakiman RI, 1990:9), yang menuntut narapidana berjanji menjadi manusia susila ber-Pancasila, menyesali dan tidak mengulangi pelanggaran hukum, bersedia menerima bimbingan dan teguran, serta menghormati petugas dan pembimbing pemasyarakatan. Tujuan pembinaan juga menekankan agar narapidana tidak mengulangi pelanggaran hukum, menjadi peserta aktif dan kreatif dalam pembangunan, serta memperoleh kehidupan bahagia dunia dan akhirat (Direktur Jenderal Pemasyarakatan). Esensinya adalah menjadikan narapidana sebagai warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berilmu, taat hukum, dan berguna bagi bangsa dan negara (M. Djakaria, 1986:32).

Pembinaan memerlukan sumber daya, sarana, dan fasilitas yang memadai serta pengelolaan yang efisien agar hasilnya optimal. Keseluruhan pembinaan dilakukan secara terencana dan sistematis agar narapidana bertobat, menyadari kesalahan, dan bertekad menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara, dan bangsa.

**E. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Secara terminologi, fungsi mengandung arti tugas, guna, dan wewenang, sedangkan tujuan berisi cita-cita dan sasaran yang ingin dicapai. Dahulu, fungsi LP hanya sebagai tempat hukuman bagi pelanggar hukum dengan penekanan lebih pada hukuman badan. Kini, LP, Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berfungsi tidak hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan (Romli Attmassasmita, 2002:12).

Romli Attmassasmita menyatakan bahwa LP bukan semata tempat memidana, tetapi juga sebagai tempat membina dan mendidik narapidana agar memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di luar LP sebagai warga negara yang taat hukum (Romli Attmassasmita, 2002:12).

**1. Pandangan Pembinaan Pemasyarakatan**

Sahardjo (2003) dalam pidatonya menegaskan tujuan pembinaan narapidana dan anak binaan bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga melindungi narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana dan kembali ke jalan yang benar. Tujuan pembinaan ialah membimbing mereka bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Ibnu Susanto (2009:58) menyatakan pembinaan pemasyarakatan diharapkan tidak sekadar mempermudah registrasi narapidana ke masyarakat, tetapi menjadikan mereka warga yang mendukung ketertiban dan perbaikan serta berbahagia di dunia dan akhirat.

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi utama LP adalah sebagai tempat pembinaan, pembimbingan, serta perubahan sikap dan perilaku narapidana dan anak didik agar menjadi warga negara yang mandiri, taat hukum, berguna, dan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

**2. Perbedaan Sistem Pemasyarakatan dan Kepenjaraan**

Konsepsi pemasyarakatan secara resmi mengakui bahwa narapidana bukan hanya obyek yang dipenjara, tetapi juga subyek yang harus dihargai kemanusiaannya. Sistem kepenjaraan lama menempatkan narapidana sebagai obyek rendah, hanya dikenai hukuman badan dan pengurangan pidana sebagai hadiah tanpa pembinaan. Sistem pemasyarakatan modern membalik citra tersebut dengan menegaskan perlakuan manusiawi, penghormatan eksistensi sebagai manusia, dan pembinaan agar narapidana tidak mengulangi tindak pidananya dan dapat beradaptasi dengan masyarakat (Romli Attmassasmita, 2002). Dalam sistem baru, narapidana adalah subyek sekaligus obyek pembinaan. Mereka menerima materi pembinaan dari petugas dan materi ini diarahkan untuk perubahan ke arah kebaikan dan kebermanfaatan sosial.

**3. Orientasi dan Pelaksanaan Pembinaan**

Pemidanaan dalam LP tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga terkait pelatihan keterampilan dan pemberian pekerjaan selama menjalani pidana. Sistem pemasyarakatan masih menggunakan pendekatan top-down, di mana program pembinaan sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut. Hidup narapidana dalam program pembinaan ini seringkali kurang memperhatikan kebutuhan pribadi maupun kondisi LP, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dan sarana yang tersedia (Romli Attmassasmita, 2002).

Setiap narapidana atau anak binaan tidak dibiarkan menganggur dan harus diberikan pekerjaan, meskipun sifat pemberian pekerjaan lebih eksploitasi untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi. Tren sekarang mengorientasikan pekerjaan sebagai pelatihan agar narapidana dapat mempunyai bekal hidup setelah bebas dan mencegah recidive. Namun, pekerjaan masih bersifat top-down dan kurang memperhatikan pilihan dan kebutuhan narapidana sehingga sering menjadi pengisi waktu semata (Romli Attmassasmita, 2002). Kelemahan pekerjaan ini antara lain tidak sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan masyarakat, misalnya pembuatan kesed dari sabut kelapa yang sudah tidak dibutuhkan ekonominya. Biaya, waktu, dan tenaga produksi tidak seimbang dengan kebutuhan pasar (Romli Attmassasmita, 2002).

**4. Prinsip Pemasyarakatan dan Perspektif Terhadap Narapidana**

Prinsip pemasyarakatan mengajarkan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat sehingga harus diberikan perlindungan dan bekal agar kembali menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Tujuan pembinaan adalah mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi tindak pidana (Romli Attmassasmita, 2002). Sistem pemasyarakatan juga mengedepankan keterbukaan untuk kemungkinan narapidana kembali ke masyarakat dan tidak mengasingkannya. Oleh karena itu, digunakan sistem jaminan bagi narapidana untuk menjalani pidana di luar LP dengan berbagai jenis jaminan dari diri sendiri, pihak lain, atau pemerintah (Romli Attmassasmita, 2002).

**5. Tiga Jenis Jaminan dalam Pemasyarakatan**

a. Jaminan dari diri sendiri: Narapidana memberikan jaminan atas dirinya agar tidak melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, dan mematuhi peraturan.
b. Jaminan dari pihak lain: Pihak lain (keluarga, organisasi sosial) memberikan jaminan atas narapidana selama menjalani pidana di luar LP.
c. Jaminan bersama pemerintah: LP bersama keluarga narapidana memberikan jaminan bersama atas narapidana yang dianggap layak untuk mendapat pembinaan di luar LP (Romli Attmassasmita, 2002).

**6. Bangunan dan Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan**

Bangunan penjara dirancang khusus untuk memberikan efek jera, dengan sel berjumlah satu orang, pintu rangkap, dan sistem pengamanan ketat agar narapidana tidak mudah kabur atau membuat keributan. Dalam sistem pemasyarakatan, nama dan fungsi bangunan diubah menjadi Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, dengan penempatan LP terbuka di daerah pertanian atau perikanan untuk memberi kesempatan adaptasi langsung dengan masyarakat. LP terbuka memberi peluang narapidana berinteraksi dan beradaptasi, meskipun jumlah dan penerapannya masih terbatas dan sering ditolak narapidana. Dalam sistem pembinaan modern, bangunan LP diberikan prioritas khusus untuk meniadakan kesan penjara lama yang keras dan menakutkan, dan penting diperhatikan dalam arsitektur Indonesia (Romli Attmassasmita, 2002).

Bentuk lain yang dikembangkan adalah half-way house, yaitu bangunan LP yang hanya digunakan untuk tempat tidur malam dan siang hari narapidana melakukan kegiatan positif, dengan pengawasan malam hari untuk memantau perilaku mereka sebelum kembali ke masyarakat (Romli Attmassasmita, 2002).

**7. Aspek Pembinaan Terbaik dan Keterlibatan Narapidana**

Pembinaan terbaik adalah yang berasal dari diri narapidana sendiri, melibatkan niat dan kesadaran pribadi untuk berubah. Namun, dalam sistem kepenjaraan lama, peran narapidana dalam pembinaan diri tidak diperhatikan dan mereka sering dibiarkan tidak aktif, hanya diawasi agar tidak membuat keributan dan melarikan diri.

Sistem pemasyarakatan mulai memunculkan hubungan dengan keluarga narapidana melalui media komunikasi dan melibatkan peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan, yang memiliki peranan dominan.

**8. Hubungan Biologis dan Aspek Keluarga**

Pemasyarakatan juga mengakui pentingnya hubungan biologis dalam pembinaan narapidana, misalnya memberikan kesempatan narapidana untuk menjalin hubungan dengan pasangan (suami/istri) melalui proyek pilot. Hubungan ini tidak harus dalam bentuk biologis, tetapi berupa kasih sayang, pengertian, kesetiaan, dan saling menghargai, yang lebih penting untuk pembinaan (Romli Attmassasmita, 2002).

**9. Peran Petugas Pembina**

Petugas LP dan Balai Pemasyarakatan berperan sebagai pembina, bukan hanya sebagai pengawas yang menerapkan hukuman keras dan memperlakukan narapidana seperti pesakitan. Perlakuan keras dan kurang manusiawi tidak sesuai dengan prinsip pembinaan yang mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan modern, perlakuan mulai berubah mengikuti falsafah Pancasila, dengan tujuan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang tidak mengulangi tindak pidana. Pembinaan dilakukan dengan teknik modern yang mencakup pelatihan kerja, pelajaran agama, olahraga, kesenian, dan lain-lain (Romli Attmassasmita, 2002).

## III. METODE PENELITIAN

**A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh bahan dan data yang relevan dalam penulisan skripsi. Penulis menetapkan lokasi penelitian yang sesuai dengan fokus pembahasan, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki jumlah anak binaan yang cukup banyak serta beragam kategori tindak pidana, sehingga memberikan kesempatan yang luas untuk memperoleh data yang representatif dan valid terkait tata cara pelaksanaan hak anak binaan pemasyarakatan.

**B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui teknik wawancara dengan narasumber yang kompeten.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa buku, artikel, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang mendukung kajian penelitian.

Sumber data penelitian ini meliputi:

a. Sumber Kepustakaan, yang diperoleh melalui telaah literatur ilmiah, majalah, surat kabar, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
b. Sumber Data Lapangan, berupa data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan objek kajian.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mempelajari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, serta dasar-dasar teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilaksanakan dengan mengadakan wawancara mendalam bersama petugas dan pejabat

pemasyarakatan yang memiliki kompetensi khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.

**D. Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan dari sumber primer maupun sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fakta dan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahapan analisis meliputi penyusunan data dalam bentuk uraian sistematis, argumentatif, interpretatif, serta konstruktif guna memperoleh kesimpulan yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

**E. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari selama tiga bulan, yaitu dari Oktober 2024 sampai Desember 2024, dengan rincian:

1. Bulan Januari 2025, penelitian awal dilakukan di kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.
2. Bulan Februari 2025, penelitian lanjutan dilakukan di tempat yang sama.
3. Bulan Maret 2025, peneliti menyusun rangkuman hasil penelitian dan melakukan analisis data secara menyeluruh.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. Data Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Kendari Tahun 2023–2025**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Kendari, ditemukan fakta bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan yang berstatus anak dan anak binaan. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2025 dengan Bapak Sudirman Tawai, S.H., selaku Kepala Seksi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:)

Tabel 1 Data Anak dan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II KendariTahun 2023

| No. | Perkara | Jumlah/ Orang | Persentase (%) | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUPA | 63 | 72 | - |
| 2 | Pencurian | 8 | 9 | - |
| 3 | Narkotika | 9 | 11 | - |
| 4 | Penganiayaan | 2 | 2 | - |
| 5 | Perampokan | 2 | 2 | - |
| 6 | Perbuatan tidak menyenangkan | 1 | 1 | - |
| 7 | Pembunuhan | 1 | 1 | - |
| 8 | Tentang Ketertiban | 2 | 2 | |
| 9 | WNA | 0 | 0 | - |
| **Jumlah** | | **88** | **100** | **-** |

*Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maret 2023.*

Berdasarkan uraian pada Tabel 1 di atas, diketahui bahwa jumlah anak dan anak binaan yang menjalani pembinaan karena pelanggaran hukum adalah sebanyak 88 (delapan puluh delapan)

orang. Dengan rincian: kategori pelanggaran terhadap UUPA sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang atau 72% (tujuh puluh dua persen), pelanggaran pencurian sebanyak 8 (delapan) orang atau 9% (sembilan persen), dan tindak pidana narkotika sebanyak 9 (sembilan) orang atau 11% (sebelas persen). Pelanggaran lain seperti penganiayaan, perampokan, gangguan ketertiban, perbuatan tidak menyenangkan, dan pembunuhan tidak menunjukkan angka yang menonjol.

Tabel 2 Data Anak dan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari Tahun 2024

| No. | Perkara | Jumlah/ Orang | Persentase (%) | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUPA | 69 | 60 | - |
| 2 | Pencurian | 18 | 16 | - |
| 3 | Narkotika Pengguna | 2 | 2 | - |
| 4 | Penganiayaan | 2 | 2 | - |
| 5 | Perampokan | 1 | 1 | - |
| 6 | Sajam/Senpi | 12 | 10 | - |
| 7 | Kesusilaan | 1 | 1 | - |
| 8 | Terhadap Ketertiban | 5 | 4 | - |
| 9 | Kekerasan Seksual | 1 | 1 | - |
| 10 | Pembunuhan | 3 | 2 | - |
| 11 | Lakalantas | 1 | 1 | |
| **Jumlah** | | **115** | **100** | **-** |

*Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Maret 2024.*

Berdasarkan uraian pada Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak binaan yang menjalani pembinaan karena telah melanggar hukum sebanyak 115 (seratus lima belas) orang.
Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa kategori pelanggaran, yaitu:

a) Pelanggaran terhadap UUPA sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang atau 60 persen.
b) Pelanggaran terhadap harta orang lain dalam bentuk pencurian sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 16 persen.
c) Tindak pidana narkotika sebagai pengguna sebanyak 2 (dua) orang atau 2 persen.

Tabel 3. Data Anak dan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari Tahun 2025

| No. | Perkara | Jumlah/ Orang | Persentase (%) | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUPA | 60 | 58 | - |
| 2 | Pencurian | 17 | 1 | - |
| 3 | Narkotika | 11 | 11 | - |
| 4 | Penganiayaan | 2 | 2 | - |
| 5 | Perampokan | 1 | 1 | - |
| 6 | Sajam/Senpi | 3 | 3 | - |
| 7 | Kesusilaan | 1 | 1 | - |
| 8 | Terhadap “iKetertiban | 5 | 5 | - |
| 9 | Kekerasan “iSeksual | 1 | 1 | - |
| 10 | Pembunuhan | 3 | 3 | - |
| **Jumlah** | | **104** | **100** | **-** |

*Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Maret 2025.*

Berdasarkan uraian pada tabel sebagaimana tercantum di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak dan anak binaan yang menjalani pembinaan akibat pelanggaran hukum berjumlah 1 (satu) orang anak serta 103 (seratus tiga) orang anak binaan, sehingga total keseluruhan berjumlah 104 (seratus empat) orang. Adapun kategori pelanggaran yang dilakukan terdiri atas:

a) Pelanggaran terhadap Undang-Undang Peraturan Agraria (UUPA) sebanyak 60 (enam puluh) orang atau setara dengan 58% (lima puluh delapan persen).
b) Pelanggaran terhadap harta benda milik orang lain dalam bentuk tindak pidana pencurian sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 16% (enam belas persen).
c) Tindak pidana narkotika sebanyak 11 (sebelas) orang atau 11% (sebelas persen).

Anak binaan memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, serta memperoleh pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Selain itu, mereka juga berhak atas pelayanan kesehatan dan makanan bergizi, layanan informasi, penyuluhan dan bantuan hukum, serta hak menyampaikan pengaduan atau keluhan. Anak binaan juga memiliki hak memperoleh bahan bacaan, mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan manusiawi, perlindungan dari penyiksaan, kekerasan, eksploitasi, dan tindakan yang membahayakan fisik maupun mental, serta pelayanan sosial. Selain itu, mereka dapat menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat (Wawancara, Sudirman Tawai, S.H., 2025).

Anak binaan yang memenuhi syarat tertentu juga berhak atas pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, serta hak lain sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko. Anak binaan yang memperoleh cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat juga harus telah menjalani masa per hukuman minimal setengah dari total hukuman pokok.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang efektif, dan berpartisipasi dalam kegiatan rekreasional. Mereka juga harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, dan tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat-singkatnya. Anak memiliki hak atas pengadilan yang objektif dan tertutup untuk umum, kerahasiaan identitas, pendampingan dari orang tua atau wali, advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus, serta hak atas pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, anak juga memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang menjalani masa pidana berhak memperoleh pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, anak binaan sering tidak dapat bebas menyampaikan pendapat atau keluhannya kepada wali pemasyarakatan karena keterbatasan jumlah petugas yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi. Akibatnya, fungsi wali sebagai pendamping dan penampung aspirasi anak binaan tidak berjalan optimal (Wawancara, Sudirman Tawai, S.H., 5 Maret 2025). Sementara itu, kendala eksternal muncul ketika anak binaan menyampaikan pendapat atau keluhan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terkadang dengan tujuan menghindari kegiatan pembinaan di lembaga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sudirman Tawai, S.H., dan Bapak Sudarman, S.H. (Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Kendari, 5 Maret 2025), hal seperti ini sering terjadi karena anak ingin dipindahkan ke tempat yang dianggap lebih nyaman. Selain itu, terdapat pula rasa

takut atau enggan melapor karena ancaman dari sesama anak binaan. Faktor ini menimbulkan rasa cemburu antar anak binaan bila ada yang mendapat perlakuan atau fasilitas lebih baik.

Dalam kondisi demikian, petugas atau wali pemasyarakatan perlu memberi jaminan keamanan dan kerahasiaan terhadap laporan maupun keluhan anak binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wali pemasyarakatan LPKA Kendari (nama dirahasiakan), ia menjelaskan pentingnya menjaga kerahasiaan setiap keluhan anak binaan agar tidak menimbulkan konflik atau kecemburuan di antara mereka, terutama bagi yang tinggal satu kamar. Jaminan kerahasiaan ini mampu mendorong anak binaan untuk lebih berani dan jujur dalam menyampaikan keluhan atau pendapat tanpa rasa takut atau khawatir.

Menghadapi kendala-kendala tersebut, lembaga perlu melibatkan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Melalui sidang TPP, laporan hasil pemantauan dan penelitian dari masing-masing seksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai hak anak binaan. Sistem ini berfungsi penting dalam memastikan bahwa proses pembinaan berjalan secara objektif, manusiawi, dan akuntabel sesuai prinsip keadilan bagi anak. Dukungan ini juga memperkuat pelaksanaan hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan pembinaan anak sebagai sarana reintegrasi sosial dan pembangunan moral, bukan sekadar bentuk hukuman.

Dengan demikian, tata cara pelaksanaan hak anak binaan di LPKA Kelas II Kendari telah berpedoman pada ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walau terdapat berbagai hambatan internal dan eksternal, lembaga terus berupaya memperbaiki mekanisme pelaporan, memberikan perlindungan serta kerahasiaan kepada anak binaan, dan memastikan prinsip kemanusiaan tetap menjadi dasar utama sistem pemasyarakatan anak di Indonesia.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Tata Cara Pelaksanaan Hak Anak Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana, bahwa anak dan anak binaan berhak antara lain:
   a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, memperoleh pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Selain itu, berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, menerima layanan informasi, penyuluhan hukum, serta bantuan hukum. Anak binaan juga berhak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, memperoleh perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, maupun segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Anak binaan juga berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.
   b) Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa kecuali juga berhak atas pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.
   c) Tata cara pelaksanaan hak anak binaan pemasyarakatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari

penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, serta tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Hak Anak Binaan, yaitu kendala dalam bentuk:
   a) Internal — Anak binaan pemasyarakatan sering kali tidak dapat menyampaikan pendapat dan/atau keluhan yang dimilikinya kepada wali pemasyarakatan secara menyeluruh karena keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi.
   b) Eksternal — Sering ditemukan pendapat dan/atau keluhan yang disampaikan oleh anak binaan kepada wali pemasyarakatannya belum tentu benar adanya, karena kerap kali anak binaan berusaha mengelabui walinya dengan menyampaikan pendapat dan/atau keluhan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi. Selain itu, pendapat dan/atau keluhan tersebut sering kali bertujuan agar anak ditempatkan di lokasi yang dirasanya nyaman dan terhindar dari kegiatan rutin pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

**B. Saran**

1. Disarankan agar pelaksanaan hak anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat menjadi bagian yang diatur secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga konsep pemasyarakatan dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak benar-benar dapat diwujudkan.
2. Disarankan pula agar wali pemasyarakatan, sebagai pihak yang berperan dalam penyaluran pendapat dan/atau keluhan anak binaannya, memiliki latar belakang pendidikan psikologi atau bekerja secara profesional sehingga penyaluran pendapat dan keluhan dapat berjalan sesuai dengan harapan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA


Achmad S. Soemadi Pradja, R. 2009. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung.

Andi Hamzah. 2005. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Bonger, W. A. 2002. *Pengantar tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.

Departemen Kehakiman RI. 1987. *Bimbingan Klien Pemasyarakatan Manual Pemasyarakatan*. Jakarta.

Departemen Kehakiman RI. 1990. *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*. Cetakan I, Jakarta.

Departemen Kehakiman RI. 1995. *Pemasyarakatan*. Jakarta.

Departemen Kehakiman RI. 1997/1990. *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum*. Jakarta.

Djakaria, M. 2006. *Penerapan Sistem Pemasyarakatan*. BPHN, Banjarmasin.

Djuhardi, M. Djuhdi. 2001. *Dasar-dasar Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan*. Materi Kuliah pada Latihan Pimpinan Pemasyarakatan Tingkat II.

Endang Sumiarni. 2003. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Gatot Suparmono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Mandar Maju, Bandung.

Kansil, C. S. T. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Koenoen, R. A. 2001. *Politik Penjara Nasional*. Sumur Bandung, Bandung.

Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

Oetoyo Hasan. 2006. *Pelaksanaan Bimbingan Selama Pidana Bersyarat*. BPHN, Jakarta.

Romli Atmasasmita. 2002. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*. Alumni, Bandung.

Sahardjo, DR. 1964. *Pohon Beringin Pengayoman*. Rumah Pengayoman Suka Miskin, Bandung.

Saroso. 2005. *Sistem Pemasyarakatan*. Loka Karya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Bina Cipta, Jakarta.

Simanjuntak. 2004. *Tata Usaha Pemasyarakatan*. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta.

Soedjono, D. 2003. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni, Bandung.

Soegondo, R. 2006. *Peningkatan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sebagai Usaha Pembinaan Narapidana di Luar Pemasyarakatan*. Majalah Pemasyarakatan No. 1, Truli, Jakarta.

Soekanto, Soerdjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Peranan Saksi*. Raja Wali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjobroto, Baharuddin. 2003. *Sejarah Pemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.

Susanto, Ibnu. 2009. *Dari Sangkar ke Sangkar: Suatu Komitmen Pengayoman*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.